



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 86 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan kelancaran tugas dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bupati serta kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat bekerja lebih optimal, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :

- a. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka proses pembahasan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA dengan menyiapkan dan mencatat hasil pembahasan sebelum ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka proses pembahasan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS dengan menyiapkan dan mencatat hasil pembahasan sebelum ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka proses pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menyiapkan dan mencatat hasil pembahasan sebelum ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- d. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka proses pembahasan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- e. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka proses pembahasan hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
- f. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- g. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Memberikan honorarium kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/48/404.012/B/2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96/404.101.2/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Februari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim
Anggaran Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 86 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 27 Pebruari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris I	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
7.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
8.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi d. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi h. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi i. Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi j. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi k. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">l. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawim. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawin. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawio. Kepala Sub Bidang Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 86 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 27 Pebruari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Kedudukan dalam Sekretariat Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi, Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Anggota	5 (lima) orang Staf Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO